

RINGKASAN

Hukum dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara secara berkeadilan. Hukum pidana sebagai bidang hukum spesifik yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu dan masyarakat, termasuk hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban.

Profesi tenaga medis adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Tenaga medis dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

Perikatan/perjanjian yang timbul dari *transaksi terapeutik* (penyembuhan) itu disebut *inspanningsverbintenis*, yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras (*met zorg en inspanning*). Akibatnya, apabila upaya itu gagal dalam arti pasien tidak menjadi sembuh atau meninggal, hal ini merupakan resiko yang harus dipikul baik oleh tenaga medis maupun pasien.

Transaksi terapeutik akan berubah menjadi sengketa medis apabila timbul ketidakpuasan dari salah satu pihak yang dianggap merugikan pihak lainnya dan yang sering adalah ketidakpuasan dari pasien terhadap tenaga medis dalam melaksanakan upaya pengobatan. Ketidakpuasan ini dikarenakan adanya dugaan kesalahan atau kelalaian tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya sehingga menyebabkan kerugian pada pihak pasien.

Perlu diketahui bahwa profesi apapun dalam kegiatannya termasuk profesi tenaga medis, tidak bisa lepas dari adanya sebuah kesalahan dalam tindakan medis, sehingga

apabila kesalahan medis tersebut terbukti, maka dapat dimintai pertanggung jawaban hukum pidana walaupun hakikatnya tindakan medis tersebut dilandasi dengan pengabdian yang mulia kepada pasien.

Pada kenyataannya, sampai saat sekarang untuk menentukan kesalahan medis oleh tenaga medis bukanlah hal yang mudah, dikarenakan harus terlebih dahulu melalui serangkaian audit medis yang dilakukan sendiri oleh internal tenaga medis yang belum tentu memiliki hasil yang objektif, sehingga banyak kasus kesalahan medis (malpraktik medis) tidak ditangani secara baik bahkan terkadang proses hukumnya tidak bisa berjalan di institusi hukum, dikarenakan masih banyak penegak hukum belum begitu paham terkait ruang lingkup aturan yang mengatur profesi kedokteran baik dilihat dari etika kedokteran maupun disiplin ilmu kedokteran, sehingga para penegak hukum begitu sulit menentukan kesalahan medis apabila dilihat dari aspek hukum pidana.

Hukum pidana sendiri telah mengatur bahwa, kesalahan medis sebagai syarat utama untuk meminta pertanggung jawaban pidana karena dengan tidak adanya kesalahan medis yang diperbuat oleh subjek hukum, maka tidaklah bisa untuk meminta pertanggung jawaban pidana subjek hukum (tenaga medis).

Kelalaian medis (*medical negligence*) adalah salah satu bentuk dari malpraktek medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktek medis yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian medis terjadi apabila tenaga medis melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga medis lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan prosedur penyelesaian sengketa medis, dapat diselesaikan melalui jalur hukum Litigasi dan Non Litigasi, namun kebanyakan masyarakat berpandangan bahwa sengketa medis lebih baik diselesaikan melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa

medis melalui jalur litigasi biasanya terhenti pada saat pembuktian, karena untuk mencapai tahap pembuktian bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu, perlu mencari alternatif penyelesaian sengketa medis yang dapat memenuhi tujuan hukum dan perlindungan hukum tenaga medis dan pasien.

Beberapa fakta hukum mengenai masalah kesalahan medis terhadap pasien, dengan putusan pengadilan, yakni:

1. Kasus dr. Setyaningrum, dimana dalam kesalahan medis yang di lakukan awal 1979, Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung, terhadap kasus dr. Setyaningrum, penyidik dan jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan kelalaian dr. Setyaningrum dan dinyatakan bebas dari tuduhan malpraktik,
2. Kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani dkk, dimana dalam kesalahan medis yang di lakukan tahun 2010 utusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung terhadap kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani dkk dinyatakan bebas demi hukum

Pada kedua kasus tersebut, penegak hukum dalam hal ini, penyidik dan jaksa penuntut umum mencampur baurkan delik materiil (Pasal 359 KUHP) dengan delik formiil (tidak memiliki kewenangan, bekerja tidak sesuai Standar Operasional Prosedur, tidak ada Surat Ijin Praktik, dan tidak menjalankan *informed consent*). Pada hasil putusan litigasi yang dihasilkan menimbulkan kerugian para pihak (tenaga medis dan pasien), apalagi tenaga medis merasa di rugikan atas pemberitaan media yang berakibat terjadinya pencemaran nama baik yang pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan nama baiknya dan kembali beraktifitas menjalankan pekerjaan profesinya.

Hukum positif di Indonesia asasnya perkara tindak pidana tidak dapat di selesaikan di luar pengadilan. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan bertujuan mengembalikan keadaan seperti semula dengan adanya kondisi yang saling menyadari antara tenaga medis dan pasien serta dapat memberikan perlindungan hukum pada kedua

belah pihak. Namun praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan atas tindak pidana kelalaian medis, tidak ada landasan hukum formal meskipun dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 29 dinyatakan bahwa: “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus di selesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.” Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Adanya kekosongan hukum, yaitu tidak diaturnya perlindungan hukum atas tindak pidana kelalaian medis melalui upaya penyelesaian mediasi sehingga terjadi ketidakpastian hukum terhadap tenaga medis dan pasien.

Urgensi Mediasi Penal Pada Tindak Pidana Kelalaian Medis, didasarkan pada : **Alasan Filosofis:** Mediasi penal merupakan penyelesaian atas tindak pidana kelalaian medis dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator, dihadiri oleh tenaga medis dan pasien atau keluarganya yang dilakukan secara sukarela dengan diterapkan asas “menang-menang”, sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigasi. **Alasan Yuridis:** Eksistensi mediasi penal sebenarnya dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Disatu sisi oleh karena mediasi penal dalam ketentuan Undang-Undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah Undang-Undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Disisi lain praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. **Alasan Teoritis:** Secara humanistik, tenaga medis sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kesalahan medis, sehingga tidak jarang seorang tenaga medis yang telah bekerja dengan sangat profesional, telah sesuai kemampuan ilmu pengetahuan maupun keterampilannya dengan standar profesi medik, standar pelayanan medis, serta standar prosedur operasional masih dituntut dengan tuduhan telah melakukan

kesalahan medis. Proses penyelesaian perkara melalui peradilan pidana penyelesaian perkara hanya semata-mata ditujukan untuk menjatuhkan sanksi kepada tenaga medis tanpa mempertimbangkan aspek kerugian dan tanpa memulihkan kerugian yang diderita pasien atau keluarganya.

Alasan Sosiologis: Mediasi penal yang merupakan terobosan hukum mempunyai manfaat yang banyak bagi para pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri kepada pelaku dan korban, karena dilakukan secara transparan, sehingga dapat mengurangi juga penyimpangan yang seringkali terjadi dalam pengadilan pidana konvensional. Di samping itu konsep mediasi penal lebih menekankan kepada nilai kesetaraan, keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari pada penghukuman atau pemenjaraan.

Fakta kasus, memperhatikan putusan yang dinyatakan bebas, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga medis telah mendapatkan kepastian hukum namun tidak mendapatkan kemanfaatan hukum sedangkan pasien atau keluarganya tidak mendapatkan keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sehingga tujuan hukum yang diharapkan para pihak tidak tercapai.

Konsep mediasi penal dalam mewujudkan perlindungan hukum atas tindak pidana kelalaian medis merupakan pembaharuan hukum pidana sebagai cerminan keadilan restoratif yang berlandaskan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan terkandung dalam sila-sila Pancasila serta perlu diatur dengan menawarkan norma syarat, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan antara pasien atau keluarganya dan tenaga medis
- 2) Disebabkan oleh kelalaian medis bukan kesengajaan medis

- 3) Adanya kerugian bagi pasien atau keluarganya (cacat atau mati).
- 4) Ancaman sanksi pidana kurang dari 5 tahun
- 5) Bukan perbuatan tindak pidana medis ulangan.
- 6) Hasil audit medis telah memenuhi standar profesi, standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional.

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, telah menyatakan memberikan perlindungan hukum pada tenaga medis dan pasien namun tidak adanya peraturan yang mengatur, demikian pula juga tidak mengatur tata cara beracara pada penyelesaian tindak pidana kelalaian medis karena masih menggunakan prosedur atau tatacara yang ada di KUHAP.

Kesimpulan : Pada urgensi mediasi penal pada tindak pidana kelalaian medis oleh tenaga medis Hendaknya dapat direkomendasikan dengan lebih menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui konsep mediasi penal guna tercapainya tujuan hukum dimana antara tenaga medis dan pasien atau keluarganya masih dapat direstorasi sehingga kondisi yang telah rusak bisa diperbaiki kembali, sedangkan pada Konsep mediasi penal dalam mewujudkan perlindungan hukum Hendaknya dapat segera membuat kebijakan tentang aturan hukum yang khusus secara sistematis dan Memungkinkan direkonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dengan dibentuknya Sistem Peradilan khusus bidang Kedokteran dan/atau Kesehatan sebagai cerminan keadilan restoratif yang berlandaskan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila.